

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
(Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman
dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)**

Dedy Suhendi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk lebih memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama Satpol PP yang ada di tingkat kabupaten Indramayu. Satpol PP merupakan instansi yang ada di daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kedudukan Satpol PP kabupaten berada di bawah Bupati dan otomatis secara administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tulisan ini menitikberatkan pada tugas Satpol PP sebagai penyelenggara pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atau pembinaan trantibum.

Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki masalah yang berbeda, seperti maraknya pedagang kaki lima yang tersebar di sembarang tempat, masalah pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), keberadaan warung remang-remang (warem), peredaran minuman beralkohol dan lain sebagainya.

Penulisan naskah ini merupakan hasil kajian konseptual dan pengalaman penulis sendiri ketika bertugas di Pemerintah Daerah. Instrumen pengambilan data diambil dari beberapa sumber referensi (media cetak), media elektronik dan pengamatan langsung hasil dari pengalaman penulis disaat bertugas di daerah.

Kata Kunci : Satpol PP, penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat (1) mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,

kemudian dipertegas pada pasal 255 ayat (1) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada

masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat.

Secara teknis, agar intruksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diaplikasikan pada tataran pelaksanaan, maka dibuatlah aturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terutama pada pasal 5, yang menjabarkan tugas Satpol PP yakni menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan teknis operasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 21 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP, menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP dan melakukan pembinaan teknis operasional.

Pembinaan teknis operasional yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pembinaan etika profesi,
- b. Koordinasi Satpol PP,
- c. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan,
- d. Manajemen penegakan Perda dan Perkada,
- e. Peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP, dan
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan.

Salah satu tugas Satpol PP adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tugas tersebut merupakan tugas yang relatif komprehensif karena terkait dinamika sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

KAJIAN TEORI

Peran

Secara umum pengertian Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara, "peran: adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang atau Lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang berarti telah menjalankan suatu peran.

Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat demikian juga sebagai kelompok atau lembaga. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang/lembaga bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada

fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Selanjutnya Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Termasuk dalam hal ini adalah peran Satpol PP yang dituntut dapat

melaksanakan tugasnya terutama dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Ketertiban dan Ketenteraman

• **Ketertiban**

Arti kata ketertiban di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib”. Ketertiban adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ketertiban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ketertiban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Arti kata ketertiban adalah keadaan serba teratur baik. Arti kata **tertib** adalah teratur. **Tertib** juga berarti menurut aturan. **Tertib** juga berarti rapi.

Contoh

- Direktur menghendaki agar pengeluaran uang dibukukan secara **tertib**. **Arti kata tertib** adalah sopan. **Tertib** juga berarti dengan sepatutnya.
- Kaum ibu mendambakan perlakuan yang adil dan **tertib** dari suaminya. **Arti kata tertib** adalah aturan. **Tertib** juga berarti peraturan yang baik. **Arti kata menertibkan** adalah mengatur. **Menertibkan** juga berarti merapikan dan sebagainya. **Menertibkan** juga berarti menjadikan tertib.
- Pemerintah daerah menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di sembarang tempat.

Ketertiban umum atau *public policy* memang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan

di Indonesia. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). Meski demikian, sayangnya kita tidak akan menemukan definisi ataupun batasan dari ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai definisi “ketertiban umum”, di dalam salah satu artikel *hukumonline*, Definisi “Ketertiban Umum” Masih Simpang Siur, advokat **Luhut M.P. Pangaribuan** antara lain mengatakan bahwa:

“... untuk menafsirkan ketertiban umum, maka kita harus merujuk pada Undang-Undang atau hukum yang dibuat oleh seorang hakim. Artinya, menurut Luhut, apakah ada putusan hakim atau putusan pengadilan yang mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum. ‘Kita kan menganut sistem hukum tertulis di mana eksekutif yang mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari Undang-Undang yang dimaksud.’ Lebih lanjut Luhut menjelaskan bahwa batasan yang universal mengenai ketertiban umum memang tidak ada. ‘Harus dilihat kasus per kasus,’ ungkapnya.”

Pendapat Luhut di atas adalah dalam konteks ketidakjelasan definisi ketertiban umum dalam UU Arbitrase, khususnya dalam kasus Bankers Trust melawan PT Mayora Indah Tbk. pada 1999. Dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No. 001/Pdt/Arb. Int/1999, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat itu menolak memberikan eksekusi terhadap putusan Arbitrase London karena mengganggu ketertiban umum. Yang ditafsirkan ketertiban umum di

situ adalah *untuk kasus yang sama saat ini telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan klausul arbitrase. Jadi kalau putusan arbitrase London dieksekusi, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan klausul arbitrase dibatalkan, ada ketertiban umum yang dilanggar* (lebih lengkap simak artikel Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian).

Seperti diketahui dalam Pasal 66 UU Arbitrase antara lain diatur bahwa putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum.

Batasan atau definisi ketertiban umum memang sering menjadi perdebatan dalam konteks eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Masalah ini pernah dibahas dalam salah satu diskusi yang diadakan *hukumonline.com* bertajuk “Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia”. Salah satu pembicara dalam diskusi tersebut yaitu **M. Yahya Harahap** mencoba menjelaskan arti dan penafsiran dari ketertiban umum. Di bawah ini kami sarikan pendapat Yahya Harahap sebagaimana disampaikan dalam diskusi tersebut:

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktiknya telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

1. Penafsiran sempit.

Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:

- hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja, dengan demikian yang dimaksud dengan

pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja,

- oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Penafsiran luas.

Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:

- tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle),
- oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

• **Ketenteraman**

Arti kata ketenteraman di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu ketenteraman berasal dari kata “tenteram” artinya keadaan aman, damai (tidak terdapat kekacauan) dan ketenangan (hati dan pikiran). Ketenteraman berarti keadaan tenteram, keamanan dan ketenangan (hati dan pikiran).

Ketenteraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tenteram” dan “tertib”

yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :

“**Tenteram** ialah aman (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tenteram, tiada tenteram hatinya ketenteraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya **Tertib** ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenteram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain, mendefinisikan bahwa: “Ketenteraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketenteraman dan ketertiban

adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Pengertian ketenteraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa :

“Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.

• ***Tugas Satuan Polisi Pamong Praja***

Kabupaten/ kota adalah wilayah administratif yang merupakan bagian dari provinsi. Dahulu, Pemerintah Kabupaten juga dikenal dengan sebutan Daerah Tingkat II, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, istilah daerah tingkat II ditiadakan. Selanjutnya sekarang menjadi Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014. Kabupaten maupun kota juga merupakan daerah otonom yang memiliki wewenang guna mengatur serta mengurus masalah pemerintahan sendiri, dimana pemerintahannya dipimpin oleh seorang Bupati/ Walikota.

Bupati/walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kabupaten.

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 65 menjelaskan tentang tugas dari Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 1 bahwa SatPol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pada pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa SatPol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait kegiatan penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman di tingkat Kabupaten sebagaimana bunyi pada pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan dan melakukan koordinasi serta melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat dengan instansi Pemerintah Daerah setempat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana pada pasal 7, SatPol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah, mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan administratif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diuraikan pada Pasal 11 yaitu terdiri dari :

1. Deteksi dan cegah dini,
2. Pembinaan dan penyuluhan,
3. Patrol,
4. Pengamanan,
5. Pengawasan,
6. Penertiban,
7. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Untuk lebih terarahnya penyelenggaraan pembinaan Trantibum oleh SatPol PP, Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa SatPol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berlandaskan pada prinsip umum dan prinsip khusus.

Prinsip umum antara lain ; menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lainnya; menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu; mengayomi dan melayani masyarakat; bertaqwa, berlaku jujur dan profesional; mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; mengedepankan kepentingan umum.

Prinsip khusus antara lain; meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme; menghindari penggunaan kekerasan; melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah-langkah strategis sesuai ketentuan yang berlaku; penggunaan kekerasan dan senjata secara

sewenang-wenang akan dihukum sebagai pelanggaran pidana, memperkenalkan diri saat bertugas; memberi peringatan terlebih dahulu bila akan melakukan penertiban.

Dalam pelaksanaan penegakan HAM sebagaimana pada pasal 5, aparat SatPolPP berkewajiban mengedepankan upaya preventif, jika tidak efektif baru dilanjutkan ke upaya represif dan atau kuratif.

Khusus terkait tugas SatPol PP dalam menegakkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 permendagri dimaksud, bahwa SOP Satuan Polisi Pamong Praja tersebut meliputi ;

1. Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah,
2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,
4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat,
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengamanan tempat-tempat penting,
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

METODE

Teknik Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, yang mana hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan analisa yang lebih jelas mengenai peran tugas institusi Satpol PP sebagai penyelenggara pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Pertimbangan ilmiah penggunaan jenis penelitian deskriptif, ialah untuk mendapatkan gambaran dan fenomena yang terjadi pada saat sekarang yang jelas terkait dengan fakta-fakta, gejala-gejala dari obyek kajian yang ditemukan di lapangan secara realistis-komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang diinginkan dalam kajian ini, digunakan teknik pengumpulan data berupa:

- 1) studi dokumentasi (documentation study), yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan Tugas Satuan polisi Pamong Praja dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan dianggap perlu dalam melaksanakan kajian;
- 2) pengalaman empirik penulis ketika bertugas dipemerintah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri nomor 44 tahun 2010 bahwa Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Perlindungan HAM, antara lain:

- a. melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak dasarnya dan menjalankan kewajiban dasarnya.
- b. memberikan jaminan dan/atau membantu memfasilitasi masyarakat untuk:
 - 1) tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun;
 - 2) tidak disiksa atau diperlakukan kejam atau merendahkan harkat dan martabat manusia;
 - 3) harta benda yang disita dan atau ditertibkan tetap terjamin keutuhannya.
- c. memberikan perlindungan terhadap tempat yang telah dan atau diperkirakan akan terjadi pelanggaran HAM;
- d. memberikan pertolongan kepada masyarakat dan harta bendanya

yang tertimpa bencana atau musibah ke tempat yang lebih aman serta bantuan sandang, pangan, papan dan pengobatan;

- e. memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, rasa aman serta ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan
- f. memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

Kemudian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa SOP SatPol PP tersebut meliputi al-hal berikut.

• Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah

Di beberapa daerah telah menerbitkan beberapa Perda yang mengandung sanksi mulai dari sanksi administratif sampai pada sanksi pidana.

Untuk sanksi administratif (non yustisial), SatPol PP berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Misalnya perijinan usaha berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal, pajak reklame dengan Dinas pendapatan Daerah dan lain sebagainya. Sanksi ini diterapkan melalui proses sosialisasi, himbauan, teguran, musyawarah sampai pada tindakan administratif dengan tidak memperpanjang ijin usaha atau menghentikan kegiatan usaha dimaksud.

Untuk penyakit masyarakat atau permasalahan sosial lainnya seperti pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) termasuk orang gila SatPol PP dapat bekerjasama dengan Dinas Sosial

dan atau Dinas kesehatan mulai dari usaha penertiban, penampungan, pembinaan dan rehabilitasi.

Sedangkan untuk sanksi pidana (yustisial) baik itu pidana ringan atau pidana berat SatPol PP dapat bekerjasama dengan PPNS atau Kepolisian setempat (Polres-Satreskim/Samapta). Dalam kegiatan inipun SatPol PP menggunakan pendekatan humanis dengan mengutamakan tindakan preventif yang didahului oleh sosialisasi, himbauan, teguran (teguran I, teguran II, teguran III) sampai pada tindakan eksekusi pro yustisial bekerjasama dengan PPNS dan atau kepolisian dengan ancaman denda atau kurungan badan.

Dalam operasi ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan unsur Polres, Kodim, DenPOM dan unsur kejaksaan sehingga kegiatan berjalan sinergis dan efektif dalam rangka mengantisipasi kendala dilapangan sampai pada proses eksekusi.

Sebagaimana halnya di Pemkab Indramayu, yang sudah memiliki Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol. Jadi dengan terbitnya perda tersebut wilayah kabupaten indramayu harus bebas dari minuman yang mengandung alkohol (0%) tanpa kecuali termasuk Bir dan anggur kolesom. Pelaku (penjual) dikenakan sanksi tindak pidana ringan.

Demikian juga Perda Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, Satpol PP dibantu aparat penegak hukum lainnya melakukan razia secara berkala terhadap lokasi-lokasi yang rawan atau di duga sering digunakan untuk praktek prostitusi. Pelaku prostitusi dikenakan sanksi pidana dan rehabilitasi.

- ***Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;***

Kegiatan ini dilaksanakan sebagian besar di isi dengan sosialisasi beberapa peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yaitu seperti penyuluhan untuk terjaganya lingkungan yang tertib dan tenteram. Kegiatan ini bisa dilaksanakan di aula kantor camat atau di aula kantor desa dan beberapa tempat lainnya yang memadai dan terjangkau masyarakat.

Pemkab indramayu memiliki Perda Nomor 7 tahun 20013 tentang Ketenteraman dan Ketertiban yang dijadikan sebagai bahan untuk sosialisasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di masyarakat mulai dari dilarang membuang sampah sembarangan sampai pada taat tertib kehidupan bermasyarakat untuk tidak saling mengganggu.

- ***Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa,***

Kegiatan ini sangat melekat dengan instansi keamanan setempat seperti Kodim (TNI) dan Polres (kepolisian) yang berada di tingkat kabupaten.

Dalam hal penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa tersebut pihak SatPol PP biasanya sudah terjalin kerjasama (MOU) yang dilegalkan dalam bentuk surat keputusan bersama dalam hal ini Kapolres dan Bupati (yang di wakili KasatPol PP) untuk bekerjasama dalam hal pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk dalam hal penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dimaksud.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kegiatan unjuk rasa juga dilindungi oleh undang-undang sehingga ada rambu-rambu yang harus dipatuhi, seperti harus mendapat izin dari pihak keamanan (Polres), tertib dan terkendali, dilaksanakan mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00.

Pada saat kegiatan unjuk rasa dimaksud posisi SatPol PP berada di ring 3 artinya lebih kepada menjaga asset Negara yaitu jika unjuk rasanya di depan pendopo Pemkab, posisi SatPol PP ada di dalam gedung dengan membentuk barikade.

Rangkaian kegiatan unjuk rasa biasanya sudah termonitor sehingga pihak keamanan sudah siap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

- ***Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pejabat***

Kegiatan ini (pengawasan/voorider) diawali dengan informasi dari keprotokolan atau ajudan Bupati/Wakil Bupati terkait kegiatan yang akan di datangi oleh Bupati/Wakil Bupati. Sebelum Bupati berangkat biasanya beberapa orang anggota SatPol PP sudah dilokasi untuk memastikan bahwa lokasi steril dari kerawanan. Untuk jarak dekat pengawasan Bupati bisa dilakukan dengan menggunakan roda 2 atau motoris (2 orang personil SatPol PP) namun untuk jarak sedang dan relatif jauh maka menggunakan pengawasan roda 4 yang bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Voorider kepolisian di depan dan pengawasan Satpol PP di belakang sebagai penutup Route yang di lalui harus melewati jalan-jalan protokol.

- ***Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengamanan Tempat- Tempat Penting***

Kegiatan ini merupakan penjagaan atau piket di setiap gedung atau rumah dinas pejabat, seperti rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, rumah dinas Sekda, rumah dinas Ketua DPRD, Kantor KPU Kabupaten atau tempat lain yang dijadikan tempat kegiatan VIP. Sistem penjagaan di rumah dinas dan kantor KPU dilakukan dengan cara per regu (tiap regu beranggotakan 4 orang) dan diberlakukannya shift atau pergantian regu.

Untuk pergantian regu biasanya dibagi dalam shift siang dan shift malam atau harian. Sedangkan untuk penjagaan ke tempat acara yang dihadiri Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan penjagaan temporer mulai dari persimpangan biasanya 2 (dua) orang, kemudian di sekitar tempat acara biasanya 1 regu (5-10 orang) dan di sekitar lokasi podium dimana VIP berada (2-4 orang) dan biasanya anggota SatPol PP ini tidak menggunakan atribut SatPol PP tetapi menyesuaikan dengan tamu undangan atau menggunakan PSH (pakain sipil harian) atau lebih dikenal dengan tugas pengamanan tertutup (Pamtup).

- ***Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Operasional Patroli.***

Kegiatan patrol ini bersifat rutin dilaksanakan 3 kali dalam seminggu atau lebih tergantung situasi yang dianggap rawan. Patroli dilaksanakan dengan kendaraan roda 4 (R4) terdiri dari 3 unit yang bertugas melakukan patroli ke lokasi-lokasi di wilayah barat, wilayah tengah (kota) dan wilayah timur daerah kabupaten yang dianggap rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Lokasi yang dianggap rawan tersebut antara lain, pusat

keramaian massa (alun-alun, pasar malam), hiburan malam dan titik tempat biasanya sering dijadikan tempat judi, kenakalan remaja dan kerawanan asusia. Dalam waktu tertentu kegiatan patroli ini bisa dilakukan dengan patroli gabungan antara SatPol PP, unsur Polres dan unsur Kodim sehingga kegiatan patroli lebih terpadu, sinergis dan efektif dalam mengantisipasi kerawanan di lapangan.

KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sehingga Satpol PP mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam hal pembinaan ketenteraman kemasyarakatan dan ketertiban umum.

Satpol PP adalah satau-satunya lembaga di daerah yang memiliki poros penting dalam hal koordinasi dengan instansi vertikal di daerah seperti kepolisian (Polres), TNI (Kodim), Kejaksaan Negeri dan Pengadilan. Pelaksanaan tugas-tugas akan bersinergis mulai dari deteksi dini kerawanan di masyarakat, patroli, pengamanan kegiatan penting sampai pada tugas pengamanan unjuk rasa.

Dalam hal menegakkan aturan dan agar membuat efek jera pada pelaku yang melanggar Perda tersebut, SatPol PP dapat bekerjasama dengan PPNS atau kepolisian (tindakan yusisial) sehingga setiap pelanggar dapat diproses ke pengadilan.

SARAN

Berikut beberapa saran penulis berikan untuk perkembangan selanjutnya ;

- 1) Keterampilan anggota Satpolpp dalam hal pembinaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum harus ditingkatkan, seperti misalnya diadakannya pendidikan dan latihan untuk pengembangan kapasitas (SDM) setiap personil anggota SatPol PP secara berkala. Pendidikan kepenyidikan atau diklat PPNS termasuk cara menggunakan peralatan/senjata yang dibutuhkan seperti borgol, pentungan, metal detektor, alat kejut listrik dan senjata gas sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan ini perlu dilakukan disamping untuk melatih sumber daya personil anggota Satpolpp juga secara tidak langsung dapat mengetahui bagaimana suatu peralatan yang digunakan dapat berfungsi dengan baik.
- 2) Masyarakat selalu dilibatkan dalam setiap momentum sosialisasi dan pelatihan, sehingga diharapkan tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk turut menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan nya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad nomor 23 tahun 1847
- Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55)
- Ermaya Suradinata, Ketenteraman dan ketertiban.
- J.S Badudu dan Z.M Zain, Ketenteraman dan ketertiban.
- Merton (dalam Raho 2007: 67)
- M. Yahya Harahap (hukumonline.com) “Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia”.
- Soekanto (2009:212-213)
- W.J.S Poerwadarminta, Ketenteraman dan ketertiban.

